

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang analisis narasi pemberitaan kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul dalam harian Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja periode 12-28 Maret 2015. Hasil penelitian tersebut meliputi struktur dan unsur narasi dalam berita serta analisis menggunakan model aktan.

Berdasarkan analisis struktur dan unsur narasi, dari dua berita pada surat kabar harian tersebut, cerita dan alur yang ada dalam harian Kedaulatan Rakyat tidak disajikan secara kronologis. Sedangkan berita di Tribun Jogja ada yang disampaikan secara kronologis, ada juga yang tidak disusun secara berurutan. Untuk struktur narasi, kedua surat kabar sama-sama tidak memiliki unsur yang lengkap. Guna memenuhi unsur narasi yang lengkap, sebuah berita harus memuat kondisi awal dan keteraturan, gangguan (*disruption*) terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, upaya untuk memperbaiki gangguan, dan pemulihan menuju keseimbangan. Karakter tokoh yang mendominasi dalam dua artikel berita tersebut adalah karakter protagonis.

Hasil analisis berdasarkan struktur dan unsur naratif dari berita kasus dana hibah Persiba Bantul di harian Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja terangkum dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1 Hasil Analisis Struktur dan Unsur Naratif Berita Kasus
Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul di SKH Kedaulatan Rakyat**

No.	Judul Berita	Analisis Naratif		
		Cerita dan Alur	Struktur Narasi	Karakter
1.	Urus Olahraga Lebih Banyak Pengorbanan	Peristiwa tidak kronologis	3 unsur (gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan)	5 orang (Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, 1000 warga, Kepala Kejati DIY I Gede Sudiatmaja, dan Ketua Umum PSSI DIY Hadianto Ismangoen)
2.	Soal Persiba, Seharusnya Keluar SP3	Peristiwa tidak kronologis	3 unsur (gangguan terhadap	5 orang (Rektor Universitas

			<p>keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan)</p>	<p>Widya Mataram Prof. Dr. Muchsan, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, Ketua Bidang Hukum KONI DIY Achiel Suyanto, dan aktivis anti korupsi)</p>
--	--	--	--	--

**Tabel 3.2 Hasil Analisis Struktur dan Unsur Naratif Berita Kasus
Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul di SKH Tribun Jogja**

No.	Judul Berita	Analisis Naratif		
		Cerita dan Alur	Struktur Narasi	Karakter
1.	Haryadi Dilaporkan ke KPK	Peristiwa diceritakan secara kronologis	3 unsur (gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan)	4 orang (Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Anggota JAK DIY Tri Wahyu, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, dan Koordinator PKBB Noor Janis Langga Barana)
2.	Tidak Menghapus Pidananya	Peristiwa tidak diceritakan secara	3 unsur (gangguan terhadap keseimbangan,	7 orang (Koordinator Advokasi Masyarakat

		kronologis	kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan)	Transparansi Bantul Rino Caroko, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, Mantan Kajati DIY Loeke Larasati Agustina, Kajati DIY I Gede Sudiatmaja, pendukung Idham Samawi, pejabat dan pengacara yang tidak disebutkan namanya)
--	--	------------	---	---

B. Pembahasan Hasil Analisis

1. SKH Kedaulatan Rakyat

a. Berita 1: Urus Olahraga Lebih Banyak Pengorbanan

Harian Kedaulatan Rakyat edisi 12 Maret 2015 menurunkan berita berjudul “Urus Olahraga Lebih Banyak Pengorbanan” terkait kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul. Berita ini terdiri dari 13 paragraf. Adapun analisis naratif dari berita tersebut adalah sebagai berikut.

1) Analisis Naratif: Cerita dan Alur

Harian Kedaulatan Rakyat tidak mengungkapkan peristiwa dalam berita tersebut secara kronologis. Susunan kronologis di sini mengacu pada kejadian awal yang melatar belakangi peristiwa selanjutnya. Dalam hal ini, kejadian awal tersebut adalah serah terima jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajati DIY) yang baru. Momen pergantian jabatan ini kemudian dimanfaatkan oleh 1000 warga dari berbagai kalangan untuk datang ke Kajati DIY guna mendesak Kepala Kajati agar tegas dalam mengambil keputusan. Harian ini menggunakan pernyataan Haryadi Suyuti dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Umum PSIM Yogyakarta sebagai kalimat pembuka.

Paragraf 1: YOGYA (KR) – Mantan Ketua Umum PSIM Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengemukakan, mengurus olahraga, khususnya sepakbola, lebih banyak berkorban. Karena itu, para pengurus olahraga umumnya memiliki jiwa berkorban, bahkan siap tombok.

Jika memperhatikan susunan kronologis, harian Kedaulatan Rakyat dapat menggunakan paragraf 7 sebagai kalimat pembukanya. Kata “sebelumnya” dalam paragraf

tersebut menunjukkan awal dari peristiwa yang membuat Haryadi Suyuti mengeluarkan pernyataan bahwa mengurus olahraga butuh pengorbanan.

Paragraf 7: Sebelumnya, seribu warga mendatangi Kejati DIY, Rabu (11/3). Mereka mendesak Kajati DIY I Gede Sudiatmaja untuk tidak takut dan berani mengambil keputusan. Jika dalam kasus Idham Samawi tidak cukup bukti, maka sebaiknya diterbitkan SP3.

Dari alur yang disajikan tersebut, pernyataan Haryadi Suyuti nampak sengaja ditampilkan terlebih dahulu agar menarik minat pembaca.

2) Analisis Naratif: Struktur Narasi

Struktur dari berita tersebut memiliki tiga unsur, yakni gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan. Pada unsur kesadaran terjadinya gangguan, dapat dilihat pada paragraf kedua yang mengutip secara langsung pernyataan Haryadi Suyuti bahwa dana hibah itu tidak mungkin dikorupsi karena biasanya pengurus olahraga malah menombok.

Paragraf 2: “Jadi tidak mungkin jika kemudian menjadi pengurus olahraga memiliki kesempatan untuk korupsi, yang terjadi berkorban,” ujar mantan Ketua Umum PSIM Yogyakarta, Haryadi Suyuti kepada KR, Rabu (11/3).

Gangguan terhadap keseimbangan terdapat pada paragraf ke-5, yaitu mengenai kasus tindak pidana korupsi dana hibah Persiba Bantul yang disangkakan pada Idham Samawi.

Paragraf 5: Karena itu, apa yang terjadi pada Ketua Umum Persiba, Drs HM Idham Samawi, tidak pas jika disangkakan melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, pada paragraf ke-7 terlihat adanya upaya untuk memperbaiki gangguan, yakni dengan mendesak Kajati DIY untuk tidak takut dan berani dalam memutuskan perkara korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bantul tersebut.

Paragraf 7: Sebelumnya, seribu warga mendatangi Kejati DIY, Rabu (11/3). Mereka mendesak Kajati DIY I Gede Sudiatmaja untuk tidak takut dan berani mengambil keputusan. Jika dalam kasus Idham Samawi tidak cukup bukti, maka sebaiknya diterbitkan SP3.

Kondisi awal dan keteraturan tidak ditampilkan dalam berita ini. Apabila harian Kedaulatan Rakyat menulisnya, maka pembaca akan memperoleh informasi yang utuh dan lebih rinci mengenai kasus korupsi itu. Unsur pemulihan menuju keseimbangan juga tidak dimuat dalam berita tersebut.

3) Analisis Naratif: Karakter

Berita “Urus Olahraga Lebih Banyak Pengorbanan” ini memuat lima orang tokoh, yaitu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, 1000 warga, Kepala Kejati DIY I Gede Sudiatmaja, dan Ketua Umum PSSI DIY Hadianto Ismangoen. Idham Samawi terlihat dicirikan sebagai pahlawan dalam berita ini dengan adanya komentar positif dari Haryadi Suyuti dan Hadianto Ismangoen karena semangatnya yang rela berkorban demi Persiba Bantul yang berprestasi. Dukungan dari 1000 warga yang mendesak Kajati DIY yang baru dilantik saat itu agar berani memutuskan perkara tersebut dan menerbitkan SP3 apabila tidak cukup bukti juga mencitrakan Idham bukan sebagai pelaku tindak

pidana korupsi, melainkan korban permainan politik. Seribu orang yang datang itu juga member kesan bahwa Idham merupakan sosok pemimpin yang dicintai oleh warganya yang berasal dari berbagai elemen masyarakat tersebut.

b. Berita 2: Soal Persiba, Seharusnya Keluar SP3

Berita berjudul “Soal Persiba, Seharusnya Keluar SP3” diturunkan oleh harian Kedaulatan Rakyat pada edisi 14 Maret 2015. Berita ini diberi sub judul “Persoalan Dana Hibah, Bukan Pidana” yang diletakkan di atas judul berita. Paragrafnya berjumlah 14 dan berikut adalah analisis naratif dari berita tersebut.

1) Analisis Naratif: Cerita dan Alur

Berita ini mengambil *lead* dengan penjelasan mengenai mengapa dana hibah tidak termasuk dalam ranah pidana. Melalui penjelasan ini, pembaca mendapatkan informasi tentang persoalan yang menyangkut dana hibah dengan anggaran. Namun alur yang dipakai oleh Kedaulatan Rakyat dalam berita ini tidak kronologis, yakni tidak berurutan sesuai dengan waktu awal kejadian. Apabila diurutkan secara kronologis, maka pernyataan Haryadi Suyuti yang menilai bahwa Idham Samawi tidak layak menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul di paragraf ke-5 dapat menjadi pembuka berita.

Sementara, jika merujuk pada pola *straight news* yang menekankan pada hal penting di awal berita, maka paragraf ke-4 pada kalimat pertama dapat dijadikan sebagai pembuka.

Paragraf 4: “*Dalam hal kasus Persiba, seharusnya penyidik Kejati mengeluarkan SP3 karena BPK*”

sudah menyatakan tidak ada kerugian negara. Bahkan sejak awal, pemberi pun juga menyatakan tidak ada ingkar janji,” kata Muchsan.

Paragraf ke-4 lalu dapat diikuti dengan paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Urutan tersebut akan memudahkan pembaca untuk menangkap informasi inti dari membaca *lead* yang sesuai dengan judulnya. Tetapi agaknya berita tersebut disusun dengan menjelaskan alasan terlebih dahulu (prosedur dana hibah yang bermasalah) dari sebuah tindakan (penerbitan SP3). Sehingga pembaca perlu membacanya dari awal untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari berita tersebut.

2) Analisis Naratif: Struktur Narasi

Ada tiga unsur yang terkandung dalam struktur narasi berita ini. Yaitu gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan. Gangguan terhadap keseimbangan dapat dilihat sejak kalimat pertama di paragraf 1. Dalam berita ini, gangguan terhadap keseimbangan tersebut adalah kasus dana hibah Persiba Bantul yang ditindak secara pidana.

Paragraf 1: YOGYA (KR) – Munculnya persoalan dana hibah, tidak serta merta ditarik dalam persoalan pidana. Alasannya, dana hibah itu merupakan pemberian dengan suatu perjanjian antara pemberi dan penerima. Sehingga payung hukum antara dana hibah dengan anggaran berbeda. Karena itu, jika muncul persoalan terkait dengan perjanjian itu, sehingga tidak dalam ranah pidana.

Selanjutnya, kesadaran akan terjadinya gangguan diungkapkan pada paragraf kedua melalui pernyataan langsung seorang pakar hukum yang juga Rektor Universitas Widya Mataram, Prof. Dr. Muchsan, SH. Menurutnya, kasus dana

hibah Persiba Bantul seharusnya dimasukkan dalam perkara perdata saja.

Paragraf 2: *“Pertanggungjawaban dana hibah itu kepada pemberi. Jika terjadi ada ingkar janji dan tidak ada unsur kesengajaan, hanya masuk perdata, bukan pidana. Yang bisa dipidanakan itu kalau menyangkut anggaran,” kata pakar hukum yang juga Rektor Universitas Widya Mataram, Prof Dr Muchsan SH kepada KR, Jumat (13/3).*

Adapun upaya untuk memperbaiki gangguan disampaikan pada paragraf ke-4, di mana narasumber menginginkan penyidik Kejati DIY agar mengeluarkan SP3.

Paragraf 4: *“Dalam hal kasus Persiba, seharusnya penyidik Kejati mengeluarkan SP3 karena BPK sudah menyatakan tidak ada kerugian negara. Bahkan sejak awal, pemberi pun juga menyatakan tidak ada ingkar janji,” kata Muchsan.*

Upaya lain yang dihimpun guna memperbaiki gangguan terlihat dari adanya dukungan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Ketua Bidang Hukum KONI DIY Achiel Suyanto yang mengatakan bahwa Idham Samawi tidak layak menjadi tersangka kasus dana hibah ini.

Paragraf 5: *Sebelumnya, mantan Ketua PSIM Yogyakarta Haryadi Suyuti, (KR, 13/3), menilai seharusnya dalam persoalan dana hibah Persiba, HM Idham Samawi tidak layak dijadikan tersangka. Alasannya, pengurus olahraga itu, seperti Persiba, lebih banyak tomboknya. Sehingga tidak ada ruang bagi upaya mencari keuntungan dengan korupsi.*

Paragraf 13: *“Kenapa kok kasus Pak Idham cukup lama. Kalau memang ada buktinya, silakan diajukan ke pengadilan, untuk kemudian diuji. Kasihan dong orang dijadikan tersangka dalam waktu lama. Jadi tersandera. Jika tidak cukup bukti, ya dihentikan saja,” ujar Achiel.*

3) Analisis Naratif: Karakter

Berita ini menampilkan lima orang tokoh, yaitu Rektor Universitas Widya Mataram Prof. Dr. Muchsan, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, Ketua Bidang Hukum KONI DIY Achiel Suyanto, dan aktivis antikorupsi DIY. Berdasarkan penuturan dalam berita ini, Idham Samawi diperlihatkan sebagai protagonis melalui sudut pandang ketiga tokoh lainnya, yaitu Prof. Dr. Muchsan, Haryadi Suyuti, dan Achiel Suyanto. Meskipun dengan pernyataan yang berbeda, ketiga tokoh tersebut cenderung mendukung Idham Samawi. Dukungan tersebut menunjukkan sisi positif Idham bahwa dia adalah orang baik yang tidak mungkin korupsi.

Menariknya, dalam berita ini terdapat tokoh antagonis yang tidak secara langsung dibahas dalam berita tersebut, melainkan berasal dari sudut pandang salah satu tokoh, Achiel Suyanto. Aktivis antikorupsi DIY menjadi tokoh antagonis dalam berita ini karena bangga perkara yang mereka ajukan lolos, meskipun orang yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut belum tentu melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan.

Paragraf 9: Namun Achiel menyayangkan kecenderungan para aktivis bangga perkara yang diajukan ke lembaga penegak hukum, termasuk KPK selalu lolos. Selain itu, terkadang ada hakim yang takut membebaskan tersangka, karena dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Sikap ini berbahaya bagi penegakan hukum. Jadi bukan menghukum karena kesalahan orang, tetapi takut dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Sikap seperti ini banyak terjadi.

2. SKH Tribun Jogja

a. Berita 1: Haryadi Dilaporkan ke KPK

Berkaitan dengan kasus dana hibah Persiba Bantul, harian Tribun Jogja pada edisi 20 Maret 2015 menurunkan berita berjudul “Haryadi Dilaporkan ke KPK” sehubungan dengan pernyataan Haryadi Suyuti mengenai kasus tersebut. Berita ini berjumlah 15 paragraf dan berikut adalah analisis naratif berdasarkan cerita dan alur, struktur narasi, dan karakter.

1) Analisis Naratif: Cerita dan Alur

Harian Tribun Jogja menyusun berita ini secara kronologis. Artinya, Tribun menuturkan peristiwa satu dengan yang lainnya secara berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Berawal dari pernyataan Haryadi Suyuti di salah satu media cetak sebelumnya mengenai tersangka kasus dana hibah Persiba Bantul, Idham Samawi, yang dianggap melanggar sumpah jabatan dan menghalangi penyidikan. Hal ini langsung terlihat pada paragraf pertama berita.

Paragraf 1: YOGYA, TRIBUN – Pernyataan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti di sebuah surat kabar beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba, berbuntut panjang. Pernyataan yang mengatakan bahwa Idham Samawi, Ketua Persiba tak layak menjadi tersangka, dianggap beberapa pihak melanggar sumpah jabatan dan menghalangi penyidikan kasus korupsi.

Pada paragraf pembuka itu, Tribun Jogja memberikan pembaca informasi tentang apa yang terjadi sebelumnya, yaitu latar belakang mengapa “Haryadi Dilaporkan ke KPK”. Kemudian, Tribun menulis pernyataan Haryadi tersebut direspon keras oleh aktivis antikorupsi dengan melaporkannya

ke KPK. Alur kronologis ini membuat pembaca lebih mudah mengikuti jalannya peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut. *Lead* berita juga sesuai dengan judulnya yang langsung tertuju pada informasi inti yang dibahas dalam berita tersebut.

2) Analisis Naratif: Struktur Narasi

Berdasarkan struktur narasinya, berita ini memiliki empat unsur, yakni gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan. Unsur pertama, gangguan terhadap keseimbangan terdapat pada kalimat pembuka berita di paragraf 1.

YOGYA, TRIBUN – Pernyataan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti di sebuah surat kabar beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba, berbuntut panjang.

Pernyataan Haryadi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul tersebut dianggap sebagai sebuah gangguan bagi proses penyidikan yang sedang berlangsung, yang diposisikan sebagai keseimbangan dalam berita ini.

Unsur kedua, kesadaran terjadinya gangguan terdapat pada paragraf ke-4. Paragraf tersebut berasal dari sudut pandang salah satu anggota Jaringan Anti Korupsi (JAK) DIY, Tri Wahyu.

Paragraf 4: *Lebih lanjut ia menjelaskan, pernyataan Haryadi tersebut, dianggap justru mendukung tersangka kasus korupsi. Hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, Haryadi juga dianggap tidak bisa menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya.*

Paragraf di atas menerangkan kesadaran aktivis antikorupsi tersebut mengenai adanya gangguan dalam keseimbangan. Menurutnya, pernyataan Haryadi justru mendukung tidak tercapainya keseimbangan yang diinginkan.

Unsur yang ketiga adalah upaya untuk memperbaiki gangguan. Pernyataan Haryadi yang mendukung Idham Samawi dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan proses penyidikan. Oleh karena itu, JAK DIY melaporkannya ke DPRD Kota Yogyakarta bahkan juga ke KPK guna memperbaiki gangguan tersebut. Upaya ini terlihat pada paragraf kedua.

Paragraf 2: Buntut dari pernyataan Haryadi itu, Kamis (19/3) siang, gabungan dari berbagai organisasi pemberantasan korupsi di DIY yang menamakan diri Jaringan Anti Korupsi (JAK) DIY mendatangi DPRD Kota Yogyakarta guna melaporkan pernyataan Haryadi tersebut. JAK juga mengadukan Haryadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya memperbaiki gangguan terdapat pula pada paragraf ke-9. Paragraf ini menjelaskan pelanggaran wewenang Haryadi sebagai seorang walikota terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul.

*Paragraf 9: Tak hanya melaporkan Haryadi ke DPRD Kota Yogyakarta, JAK DIY juga mengirimkan surat via pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. **Dasar laporan ke KPK tersebut adalah dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menghalangi penyidikan kasus korupsi dana hibah Persiba, Bantul.***

3) Analisis Naratif: Karakter

Empat orang tokoh, yaitu Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, Anggota JAK DIY Tri Wahyu, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, dan Koordinator PKBB Noor Janis Langga Barana, dilibatkan sebagai tokoh dalam berita ini. Dari penuturan berita tersebut, terlihat Tri Wahyu diposisikan sebagai seorang tokoh utama. Sedangkan Idham didudukkan sebagai tokoh antagonis yang didukung oleh Haryadi dan Noor Janis yang membuat mereka menjadi oposisi bagi Tri Wahyu dan JAK DIY.

Berita ini seolah menceritakan kebaikan melawan kejahatan. Kebaikan yang diwakili oleh aktivis antikorupsi JAK DIY terlihat menyerang Idham, yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul, dan Haryadi yang mendukung Idham. Hal ini dinyatakan pada paragraf 1-9 dalam berita tersebut yang berisi tentang ‘serangan’ Tri Wahyu kepada Haryadi yang berkapasitas sebagai seorang kepala daerah.

Namun, berita ini juga meng*cover* serangan tersebut dengan enam paragraf yang berasal dari pendukung Idham dan Haryadi, yaitu Noor Janis dan PKBB. Sehingga, berita ini cukup berimbang karena menampilkan kedua belah pihak yang mewakili karakter baik dan jahat tersebut. Meskipun Tribun nampaknya memiliki tendensi untuk lebih mendukung JAK DIY karena judul beritanya “Haryadi Diaporkan ke KPK”.

b. Berita 2: Tidak Menghapus Pidananya

Harian Tribun Jogja pada edisi 16 Maret 2015 menurunkan berita berjudul “Tidak Menghapus Pidananya”. Berita ini memiliki sub judul “Aktivis Antikorupsi Minta Desakan SP3 untuk Idham Samawi Dihentikan” dan terdiri dari 13 paragraf. Analisis naratifnya diulas sebagai berikut.

1) Analisis Naratif: Cerita dan Alur

Berita ini dibuka dengan respon dari para penggiat antikorupsi atas sejumlah aksi yang mendesak Kejati DIY untuk menerbitkan SP3. Dari segi kronologi, alur berita ini tidak ditulis secara berurutan berdasarkan waktu kejadiannya. Apabila disusun secara kronologis, maka paragraf ke-3 dapat dijadikan pembuka berita ini.

Paragraf 3: Seperti diketahui, desakan atas terbitnya SP3 untuk salah satu tersangka kasus itu, yakni mantan Bupati Bantul dan Ketua Umum Persiba Bantul, Idham Samawi, mengemuka setelah serah-terima jabatan Kajati DIY dari Loeke Larasati Agustina kepada I Gede Sudiatmaja. Semula, para pendukung Idham menyambangi kantor Kejati DIY dengan memberikan hadiah berupa kerajinan wayang kepada Kajati.

Melalui paragraf tersebut, pembaca dapat mengetahui awal mula desakan penerbitan SP3 itu menyeruak. Namun harian Tribun Jogja mengambil sudut pandang yang berbeda mengenai peristiwa tersebut dengan menyoroti respon para pegiat antikorupsi sebagai *lead* beritanya. Selain agar menjadi lebih menarik untuk dibaca, hal ini menunjukkan berada pada posisi mana Tribun berpijak atas kasus dana hibah Persiba Bantul yang menyeret Idham Samawi.

2) Analisis Naratif: Struktur Narasi

Dilihat dari strukturnya, ada empat unsur narasi yang terdapat dalam berita ini. Keempat unsur tersebut adalah gangguan terhadap keseimbangan, kesadaran terjadi gangguan, dan upaya untuk memperbaiki gangguan. Adanya gangguan terhadap keseimbangan terlihat di paragraf ke-3.

Paragraf 3: Seperti diketahui, desakan atas terbitnya SP3 untuk salah satu tersangka kasus itu, yakni mantan Bupati Bantul dan Ketua Umum Persiba Bantul, Idham Samawi, mengemuka setelah serah-terima jabatan Kajati DIY dari Loeke Larasati Agustina kepada I Gede Sudiatmaja. Semula, para pendukung Idham menyambangi kantor Kejati DIY dengan memberikan hadiah berupa kerajinan wayang kepada Kajati.

Di paragraf tersebut, gangguan itu bersumber dari desakan untuk mengeluarkan SP3 yang disuarakan oleh pendukung Idham Samawi. Sedangkan keseimbangannya adalah pada proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang dilakukan.

Selanjutnya, kesadaran akan terjadinya gangguan diuraikan pada paragraf ke-2, ke-5, ke-7, ke-8, dan ke-9 dalam berita ini. Kesadaran ini dikemukakan oleh Koordinator Advokasi Masyarakat Transparansi Bantul, Rino Caroko.

Paragraf 2: “Sekali lagi, pengembalian uang tidak serta merta menyelesaikan masalah. Pengembalian itu tidak menghapus pidananya,” kata Rino Caroko, Minggu (15/3).

Paragraf 5: Adapun menurut Rino Caroko, meskipun uang telah dikembalikan utuh oleh pihak Idham, tetapi selama duit itu mengucur dan sudah digunakan serta pernah dinikmati oleh para tersangka, sama saja dengan korupsi. Padahal

untuk terbitnya SP3, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

*Paragraf 7: Ia menambahkan, dalam pengajuan dana hibah tahap dua Rp 4,5 miliar di APBD Perubahan 2011 sudah turun peraturan dalam negeri No 22/2011 mengenai larangan klub sepakbola profesional menerima dana APBD. **Tetapi, kala itu Pemkab Bantul melalui Sekretaris Daerah mencairkan dana hibah tersebut.***

*Paragraf 8: **“Penyidik menemukan perbuatan melawan hukum lain seperti adanya kejanggalan dalam perjanjian kontrak pemain. Ada kontrak ganda, di kontrak pertama tertulis pemain berstatus profesional, sedang di kontrak lainnya tertulis amatir,”** kata Rino Caroko.*

*Paragraf 9: Kemudian, setelah masuk ranah penyidikan, banyak ditemukan bukti kuat adanya penyimpangan. **Penyidik menemukan penggelembungan biaya tandang Persiba, bahkan ada mark up sebesar 200 persen.***

Melalui paragraf di atas, pembaca dapat mengetahui bahwa Rino sadar pengembalian uang dari dana hibah tersebut tidak menghapus pidananya. Apalagi ditambah dengan detail pelanggaran yang diungkapkan pada paragraf 7-9. Maka, desakan untuk penerbitan SP3 menjadi tidak relevan karena tetap ada masalah di situ. Oleh karenanya, pegiat antikorupsi merespon desakan itu agar dihentikan dan menyatakan bahwa kasus tersebut layak diteruskan.

Unsur selanjutnya adalah upaya untuk mengurangi gangguan. Unsur ini terlihat pada paragraf pertama dan keenam. Di paragraf pertama, upaya yang dilakukan guna mengurangi gangguan adalah dengan merespon sejumlah aksi pendukung Idham yang mendesak dikeluarkannya SP3 oleh Kejati DIY. Respon ini secara langsung disampaikan pada paragraf ke-6.

Paragraf 1: *YOGYA, TRIBUN – Para penggiat antikorupsi merespons sejumlah aksi yang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menerbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi Persiba Bantul. Koordinator Advokasi Masyarakat Transparansi Bantul, Rino Caroko, menegaskan, kasus Persiba layak diteruskan.*

Paragraf 6: *“Jangan ada lagi desakan SP3. Unsur bisa dilakukan SP3 tidak hanya kerugian negara saja, tetapi juga ada-tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dan bukti-bukti,” ujarnya.*

3) Analisis Naratif: Karakter

Berita ini memiliki tujuh orang tokoh. Mereka adalah Koordinator Advokasi Masyarakat Transparansi Bantul Rino Caroko, Mantan Bupati Bantul Idham Samawi, Mantan Kajati DIY Loeke Larasati Agustina, Kajati DIY I Gede Sudiatmaja, pendukung Idham Samawi, dan pejabat serta pengacara yang namanya tidak disebutkan.

Rino Caroko, yang mewakili pegiat antikorupsi, diposisikan sebagai seorang protagonis dalam berita ini. Sedangkan tokoh antagonisnya disandingkan pada Idham Samawi. Tokoh antagonis ini kemudian didukung oleh kelompok yang mendesak dikeluarkannya SP3, pejabat, dan juga pengacara yang tidak disebutkan namanya. Pejabat yang dimaksud tampaknya merujuk pada Haryadi Suyuti yang sebelumnya memberikan pernyataan di harian Kedaulatan Rakyat bahwa Idham tidak layak menjadi tersangka kasus dana hibah Persiba Bantul. Sementara pengacara yang secara implisit disebutkan itu kemungkinan adalah Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Bantul Syafei dan Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Sleman Deddy Suwadi Siregar. Keduanya sempat

mengeluarkan pernyataan yang bernada mendukung Idham terkait dengan kasus dana hibah tersebut, juga di harian Kedaulatan Rakyat. Sementara mantan Kajati DIY Loeke Larasati Agustina dan Kajati DIY I Gede Sudiatmaja berada pada posisi netral.

Protagonis yang diwakili oleh pegiat antikorupsi tersebut dicirikan sebagai karakter baik yang melawan antagonis, tersangka kasus dugaan korupsi, yang merugikan negara. Berita ini secara gamblang ‘menyerang’ karakter antagonis karena hanya dua paragraf saja yang tidak menyebutkan celah Idham.


C. Analisis Model Aktan

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan analisis struktural dari dua berita di harian Kedaulatan Rakyat dan Tribun Jogja dengan menggunakan konsep strukturalisme model A. J. Greimas. Dalam konsep strukturalisme ini peneliti menggunakan dua langkah kerja, yaitu membuat skema aktansial dan membuat struktur fungsional. Analisis struktural dengan membuat skema aktansial dilakukan untuk mengetahui latar belakang motivasi dan obsesi tokoh utama penggerak cerita. Sementara analisis struktural dengan struktur fungsional digunakan untuk mengetahui peran subjek dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh *sender* (pengirim) kepada subjek tersebut. Berikut adalah pemaparannya.

1. Skema Aktansial

a. SKH Kedaulatan Rakyat

1) Berita 1: Urus Olahraga Lebih Banyak Pengorbanan



Bagan 3.1 Aktan 1 Berita 1

Skema tersebut menggambarkan narasi dari berita “Urus Olahraga Lebih Banyak Pengorbanan” menurut model aktan. Analisis dengan menggunakan model ini melihat hubungan antar peran atau karakter sehingga membentuk peristiwa. Terkait dengan berita di atas, maka mengurus sepakbola merupakan pengirim (*sender*), yakni penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. Umumnya *sender* tidak bertindak langsung dan hanya memberikan perintah maupun aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham Samawi diposisikan sebagai *subject*, yaitu peran utama dalam sebuah cerita. Posisi subjek biasanya ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang didapatkannya. Dalam berita ini sangat jelas menceritakan tentang Idham Samawi, sehingga Idham adalah subjek dari narasi berita yang dimuat di harian Kedaulatan Rakyat ini. Persiba Bantul merupakan penerima (*receiver*) yang berfungsi sebagai pembawa nilai dari *sender*. Posisi objek dipegang oleh prestasi di liga sepakbola tempat Persiba Bantul berkompetisi.

Objek adalah tujuan yang ingin diacapai oleh subjek, yang dapat berupa orang, keadaan atau kondisi yang dicita-citakan. Berprestasi di liga inilah yang menjadi objek atau tujuan yang dicita-citakan oleh Idham sebagai subjek. Dalam meraih objek, Idham terkendala oleh adanya *opposant*, si penghalang subjek dalam mencapai objek. *Opposant* dalam narasi ini adalah kasus dana hibah Persiba Bantul. *Opposant* inilah yang membuat Idham menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, di dalam narasi ini juga terdapat *helper* atau penolong subjek dalam usahanya menggapai objek. *Helper* dalam berita ini adalah Haryadi Suyuti yang memberikan pernyataan bahwa Idham tidak layak untuk menjadi tersangka kasus dana hibah Persiba Bantul.

Secara singkat, narasi dari skema di atas yaitu mengurus sepakbola (*sender*) mendorong Idham Samawi (*subject*) untuk membawa Persiba Bantul (*receiver*) berprestasi di liga (*object*). Namun dalam usaha mengurus Persiba Bantul, Idham terhalang oleh kasus dana hibah (*opposant*) yang membuatnya dijadikan tersangka. Haryadi Suyuti membantu Idham dengan memberikan pernyataan bahwa Idham tidak layak menjadi tersangka (*helper*).

Hal ini dapat dilihat pada paragraf 1-6 dalam berita tersebut.

Paragraf 1: **YOGYA (KR)** – *Mantan Ketua Umum PSIM Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengemukakan, mengurus olahraga, khususnya sepakbola, lebih banyak berkorban. Karena itu, para pengurus olahraga umumnya memiliki jiwa berkorban, bahkan siap tumbok.*


Paragraf 2: *“Jadi tidak mungkin jika kemudian menjadi pengurus olahraga memiliki kesempatan untuk korupsi, yang terjadi berkorban,” ujar mantan Ketua Umum PSIM Yogyakarta, Haryadi Suyuti kepada KR, Rabu (11/3).*

Paragraf 3: Menurut Walikota Yogyakarta ini, karena ketika masuk menjadi pengurus, sudah menyadari sejak awal bahwa mengurus olahraga, yang ada adalah berkorban. Dan tidak ada niat untuk memperkaya diri dari mengurus olahraga. Karena tidak ada bagian, atau sisi apapun yang bisa dikorupsi untuk memperkaya diri dari mengurus olahraga.

Paragraf 4: Selain rela berkorban, ciri khas lain dalam mengurus olahraga adalah semangat yang tinggi untuk meraih prestasi. Semangat untuk meraih prestasi ini memang terkadang melanggar aturan administrasi, namun bukan untuk melakukan korupsi. Bayangkan, pengurus harus nomboki dulu, yang mungkin secara administrasi tidak diperbolehkan.

Paragraf 5: Karena itu, apa yang terjadi pada Ketua Umum Persiba, Drs HM Idham Samawi, tidak pas jika disangkakan melakukan tindak pidana korupsi.

Paragraf 6: “Saya bukan ahli hukum, tapi tidak layaklah jadi tersangka. Apalagi dana sudah dikembalikan,” ujar Haryadi.



Bagan 3.2 Aktan 2 Berita 1


Dari skema aktan di atas, diketahui bahwa 1000 warga mendesak Kejati DIY (*sender*) untuk mengeluarkan SP3 (*object*) kepada Idham Samawi (*receiver*). Idham sebagai

subject dibantu oleh 1000 warga yang datang ke Kejati DIY sebagai *helper*.

Desakan 1000 warga dari berbagai kalangan kepada Kejati DIY merupakan pengirim (*sender*), yakni penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. Pada umumnya *sender* tidak bertindak langsung dan hanya memberikan perintah maupun aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham Samawi diposisikan sebagai *subject*, yaitu peran utama dalam sebuah cerita. Posisi subjek biasanya ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang diduplikasinya. Posisi objek diduduki oleh penerbitan SP3. Objek adalah tujuan yang ingin dicapai oleh subjek, yang dapat berupa orang, keadaan atau kondisi yang dicita-citakan. *Receiver* dalam narasi ini juga ditempati oleh Idham Samawi, sebagai pembawa nilai dari pengirim. Sedangkan *opposant* atau penghalang subjek dalam mencapai objek diperankan oleh Kejati DIY, yang tidak kunjung menerbitkan SP3 untuk Idham. Dalam narasi ini terdapat pula penolong (*helper*) yang membantu usaha subjek dalam mendapatkan objek. *Helper* dalam berita ini ialah 1.000 orang yang berasal dari berbagai kalangan yang hadir pada saat pelantikan pejabat Kejati DIY yang baru.

Peristiwa yang dimuat dalam skema di atas terdapat pada paragraf ke-7 dalam berita.

Paragraf 7: *Sebelumnya, seribu warga mendatangi Kejati DIY, Rabu (11/3). Mereka mendesak Kajati DIY I Gede Sudiatmaja untuk tidak takut dan berani mengambil keputusan. Jika dalam kasus Idham Samawi tidak cukup bukti, maka sebaiknya diterbitkan SP3.*



Bagan 3.3 Aktan 3 Berita 1


Skema di atas menggambarkan hubungan antar peran atau karakter sehingga membentuk peristiwa. Dalam skema tersebut, jiwa rela berkorban Idham Samawi merupakan pengirim (*sender*), yaitu penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. Biasanya *sender* tidak bertindak langsung dan hanya memberikan perintah atau aturan pada tokoh dalam narasi. Idham Samawi sendiri diposisikan sebagai *subject*, yaitu peran utama dalam sebuah cerita. Posisi subjek biasanya ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang didapatkannya. Dalam berita ini sangat jelas menceritakan tentang Idham Samawi, sehingga Idham adalah subjek dari narasi ini. Posisi objek ditempati oleh kebanggaan (*pride*) memiliki Persiba Bantul yang bermain di liga sepakbola nasional. Objek merupakan tujuan yang ingin diacapai oleh subjek, yang dapat berbentuk orang, keadaan atau kondisi yang dicita-citakan. Rasa bangga terhadap Persiba Bantul inilah yang dicita-citakan oleh Idham agar dimiliki pula oleh masyarakat Bantul. Masyarakat Bantul inilah yang menjadi penerima (*receiver*) dari narasi tersebut. Artinya, *receiver*lah yang berfungsi sebagai pembawa nilai dari *sender*. Dalam mencapai objek, Idham tersandung oleh *opposant*, yaitu pihak yang menghalangi subjek dalam mencapai objek. *Opposant* dalam

narasi ini adalah kasus dana hibah Persiba Bantul. *Opposant* inilah yang membuat Idham menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Dalam narasi ini juga terdapat *helper* (penolong) yang menolong subjek dalam usahanya mengejar objek. *Helper* dalam berita ini adalah Haryadi Suyuti. Haryadi memberikan pernyataan bahwa Idham merupakan sosok yang rela berkorban demi Persiba Bantul dan tidak mungkin korupsi.

Secara singkat, narasi dari skema di atas adalah jiwa rela berkorban Idham Samawi (*sender*) membuatnya ingin memajukan Persiba Bantul agar menjadi kebanggaan (*object*) bagi masyarakat Bantul (*receiver*). Namun Idham (*subject*) tersandung kasus dana hibah (*opposant*) yang membuatnya dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Haryadi Suyuti (*helper*) kemudian memberikan pernyataan bahwa Idham merupakan pribadi yang rela berkorban demi Persiba Bantul dan tidak mungkin korupsi.

Hal ini dapat dilihat pada paragraf 8 dalam berita tersebut.

Paragraf 8: *Haryadi mengetahui jiwa rela berkorban Idham Samawi. Sejak mengurus PSIM dulu, ia sudah menjual aset-aset yang dimiliki untuk nomboki kekurangan biaya PSIM. Semangat itu tidak berubah ketika mengurus Persiba. "Mengurus Persiba ini, Pak Idham ingin menjadikan klub ini kebanggaan masyarakat Bantul. Ketika gempa bumi, apa yang bias dibanggakan oleh warga Bantul, ya prestasi sepakbola Persiba. Meski apa yang dilakukan dengan banyak pengorbanan," ujarnya.*




Bagan 3.4 Aktan 4 Berita 1

Status tersangka yang menggantung merupakan pengirim (*sender*) dalam narasi ini. *Sender* adalah penentu arah dan nilai dalam narasi. Idham Samawi adalah subjek yang bertindak sebagai tokoh utama dalam narasi. Tujuan yang ingin dicapai diwakili oleh objek, yang dalam narasi ini disebutkan bahwa Idham terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun objek tersebut terganjal oleh *opposant*, pihak yang menghambat subjek dalam meraih objek. *Opposant* dalam narasi ini adalah kasus dana hibah Persiba Bantul. Dalam setiap cerita biasanya terdapat penolong (*helper*). Dalam narasi ini, Haryadi Suyuti kembali berperan sebagai penolong Idham dengan mengatakan bahwa ketika Idham mengurus Persiba Bantul, hal itu sebagai alat perjuangan untuk mengangkat nama daerah dan memberikan kebanggaan pada masyarakat. Adapun si penerima (*receiver*) dari narasi ini juga Idham Samawi karena ia menerima apa yang dikirim oleh *sender* (status menggantung) sekaligus juga menerima objek (menjadi Anggota DPR RI).

Skema ini dapat dilihat dari paragraf ke-9 dalam berita tersebut.

Paragraf 9: Menurut Haryadi, olahraga menjadi alat perjuangan. Yakni berjuang mengangkat nama daerah dan memberikan kebanggaan masyarakat. “Namun ujungnya kok seperti ini. Apalagi status yang diemban sampai saat ini menggantung. Status ini sampai kapan? Padahal Pak Idham mendapat mandat menjadi warga DIY di DPR,” ujarnya.



Bagan 3.5 Aktan 5 Berita 1

Dalam skema ini, terlihat kepedulian dan andil Idham Samawi (*sender*) sebagai pendorong tercapainya eksistensi Persiba Bantul di kancah sepakbola nasional (*object*). Persiba Bantul (*receiver*) menjadi satu-satunya klub sepakbola di DIY yang mengenyam Liga Super Indonesia berkat Idham (*subject*) yang peduli dan rela berkorban dalam mengurus Persiba Bantul. Kepedulian dan andil Idham tersebut diakui dan didukung oleh Hadianto Ismangoen (*helper*).

Kepedulian dan andil Idham Samawi merupakan pengirim (*sender*), yakni penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* pada umumnya tidak bertindak langsung, hanya memberikan perintah maupun aturan pada tokoh dalam narasi. Idham Samawi di sini berkedudukan sebagai *subject*, yaitu

peran utama dalam sebuah cerita. Posisi subjek biasanya ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang didapatkannya. Persiba Bantul merupakan penerima (*receiver*) yang berfungsi sebagai pembawa nilai dari *sender*. Peran objek ditempati oleh eksistensi Persiba Bantul. Objek ialah tujuan yang ingin dicapai oleh subjek. Objek dapat berupa orang, keadaan, maupun kondisi yang dicita-citakan. Eksistensi Persiba Bantul di Liga Super Indonesia ini menjadi tujuan yang dicita-citakan oleh Idham sebagai subjek. Dalam meraih objek, biasanya terdapat *opposant*, yaitu pihak yang menghalangi subjek dalam mencapai objek. Namun dalam narasi ini tidak ada *opposant* yang disebutkan. Meskipun demikian, narasi ini tetap memiliki *helper* sebagai penolong subjek menggapai objeknya. *Helper* tersebut adalah Hadianto Ismangoen, yang memberikan pernyataan bahwa Idham merupakan pribadi yang memiliki kepedulian besar dan andil yang luar biasa dalam mempertahankan eksistensi Persiba Bantul.

Selengkapnya mengenai narasi tersebut dapat dilihat di paragraf 10-13.

Paragraf 10: Terpisah, Ketua Umum Asosiasi PSSI DIY, dr Hadianto Ismangoen SpA membenarkan bahwa mengurus olahraga, termasuk sepakbola tidak hanya membutuhkan orang yang rela berkorban, tetapi siap mengambil resiko. Karena itu, kehadiran Idham dalam olahraga sepakbola sangat mendorong kemajuan sepakbola di DIY. “Untuk bisa mengikuti kompetisi, terutama Divisi Utama dan ISL, memang butuh dana yang sangat besar dan kebanyakan klub di Indonesia mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan ini. Tidak bias dipungkiri, hadirnya sosok yang punya power, keberanian dan kepedulian tinggi serta mau berkorban sangat dibutuhkan di setiap klub untuk bisa memenuhi kebutuhan dana yang tidak sedikit ini,” tandas Ketua Umum Asosiasi PSSI DIY dr Hadianto Ismangoen SpA.

Paragraf 11: *Dokter Antok menyebutkan Idham Samawi sebagai sosok yang punya kepedulian dan andil luar biasa dalam mempertahankan eksistensi klub dalam mengikuti kompetisi. “Baik saat masih menjadi Ketua Umum PSIM maupun sekarang di Persiba Bantul, beliau punya keberanian dan komitmen yang tinggi untuk menghidupi klub,” ujarnya.*


Paragraf 12: *Bahkan mantan Ketua Umum PSIM itu menandakan, tanpa kehadiran Idham Samawi, PSIM saat itu dan kemudian Persiba Bantul, tidak akan bisa mencapai hasil yang membuat kedua klub di DIY ini lebih dikenal dalam kancah sepakbola nasional. Saat pertama kali menjabat Ketua Umum PSIM pada 1996, Idham Samawi memang langsung membawa tim ‘Laskar Mataram’ promosi ke Divisi Utama (kasta tertinggi saat itu, Red).*

Paragraf 13: *Kemudian membawa Persiba Bantul sebagai satu-satunya klub di DIY yang pernah mengenyam kompetisi paling bergengsi di tanah air, Indonesia Super League. “Jasa-jasa beliau terhadap kemajuan sepakbola DIY, khususnya PSIM dan Persiba Bantul tidak bisa dipandang sebelah mata dan sulit saat ini menemukan orang seperti beliau,” pungkas dr Antok.*

Hubungan Antar Aktan

Dari penjelasan skema aktansial di atas, maka dapat diuraikan bahwa hubungan aktan-aktan dalam membentuk aktan utama dimulai dari objek yang terdapat pada Aktan 1, yaitu meraih prestasi. Dengan semangatnya yang rela berkorban itu, Idham berupaya untuk memajukan Persiba Bantul agar menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bantul. Hal ini berkaitan erat dengan Aktan 3, di mana Idham ingin masyarakat Bantul memiliki kebanggaan atas daerahnya, yakni melalui sepakbola. Kemudian, karena jasanya dalam memajukan sepakbola tersebut, 1000 warga datang ke Kejati DIY guna mendukung Idham dan mendesak agar SP3 untuk kasus ini dikeluarkan. Hal tersebut terdapat dalam Aktan 2.

Opposant muncul pada Aktan 4, di mana pihak yang menghambat di sini adalah kasus dana hibah Persiba Bantul itu sendiri karena menghalangi Idham dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR RI perwakilan DIY. *Helper* di Aktan 5 berkaitan erat dengan *helper* di Aktan 4, karena keduanya sama-sama menyebutkan Idham sebagai sosok yang rela berkorban dan menyebutkan sisi positif Idham. Apabila dibuat ke dalam skema aktan, berikut adalah aktan utama dari berita ini.




Bagan 3.6 Aktan Utama Berita 1

Jiwa rela berkorban (*sender*) mendorong Idham Samawi (*subject*) untuk mengurus sepakbola (*object*). Persiba Bantul (*receiver*) di bawah kepemimpinan Idham menjadi klub sepakbola satu-satunya di DIY yang mengenyam Liga Super Indonesia. Namun Idham terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba yang menjadikannya tersangka (*opposant*). Haryadi Suyuti dan Hadianto Ismangoen (*helper*) kemudian menyatakan bahwa Idham tidak layak menjadi tersangka.

Jiwa rela berkorban Idham Samawi merupakan pengirim (*sender*), yakni penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* biasanya tidak bertindak langsung dan hanya

memberikan perintah atau aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham sendiri ditempatkan sebagai *subject*, yaitu peran utama dalam sebuah cerita. Posisi subjek biasanya ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang didapatkannya. Dalam berita ini sangat jelas menceritakan tentang Idham, sehingga ialah subjek dari narasi berita ini. Persiba Bantul merupakan penerima (*receiver*) yang berfungsi sebagai pembawa nilai dari *sender*. Objek dalam narasi ini adalah mengurus sepakbola. Objek merupakan tujuan yang ingin diwujudkan oleh subjek, yang dapat berupa manusia, keadaan atau kondisi yang dicita-citakan. Mengurus Persiba Bantul agar berprestasi di Liga Super Indonesialah yang menjadi objek atau tujuan yang dicita-citakan Idham sebagai subjek. Tetapi, dalam meraih objeknya ini, Idham terganjal oleh *opposant*, yakni penghalang subjek dalam mencapai objek. *Opposant* dalam narasi ini adalah kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. *Opposant* inilah yang membuat Idham menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam narasi ini pun terdapat *helper* atau penolong tokoh utama dalam usahanya menggapai objek. *Helper* dalam berita ini adalah Haryadi Suyuti dan Hadianto Ismangoen yang memberikan pernyataan mendukung Idham tidak bersalah atas tuduhan kasus tersebut.

2) Berita 2: Soal Persiba, Seharusnya Keluar SP3



Bagan 3.7 Aktan 1 Berita 2

Skema di atas menggambarkan bahwa persoalan dana hibah (*sender*) yang menyangkut Idham Samawi (*subject*) bukan tindak pidana (*object*). Hal ini dinyatakan oleh Prof. Dr. Muchsan (*helper*) yang berpendapat persoalan tersebut seharusnya dikategorikan sebagai perkara perdata. Pendapatnya ini sebagai bentuk dukungan untuk Idham (*receiver*).


Persoalan dana hibah merupakan pengirim (*sender*), yaitu penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* tidak bertindak langsung, hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham Samawi memerankan karakter *subject*, yaitu peran utama dalam sebuah cerita. Posisi subjek biasanya ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang diduplikasinya. Idham juga berperan sebagai penerima (*receiver*) yang berfungsi sebagai pembawa nilai dari *sender*. Objek narasi ini adalah kasus dana hibah tersebut bukan tindak pidana. Sehingga seharusnya Idham tidak bersalah karena tidak melakukan tindak pidana apapun. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui objek dalam narasi ini. Dalam narasi ini juga tidak terdapat *opposant*, namun memiliki *helper*. *Helper* atau penolong subjek saat menggapai objek dalam narasi ini adalah Prof. Dr. Muchsan yang

memberikan pernyataan bahwa kasus dana hibah Persiba Bantul seharusnya dikategorikan sebagai perkara perdata.

Narasinya dapat dilihat pada paragraf 1 dan 2 berita tersebut.

Paragraf 1: **YOGYA (KR)** – *Munculnya persoalan dana hibah, tidak serta merta ditarik dalam persoalan pidana. Alasannya, dana hibah itu merupakan pemberian dengan suatu perjanjian antara pemberi dan penerima. Sehingga payung hukum antara dana hibah dengan anggaran berbeda. Karena itu, jika muncul persoalan terkait dengan perjanjian itu, sehingga tidak dalam ranah pidana.*

Paragraf 2: *“Pertanggungjawaban dana hibah itu kepada pemberi. Jika terjadi ada ingkar janji dan tidak ada unsur kesengajaan, hanya masuk perdata, bukan pidana. Yang bisa dipidanakan itu kalau menyangkut anggaran,” kata pakar hukum yang juga Rektor Universitas Widya Mataram, Prof Dr Muchsan SH kepada KR, Jumat (13/3).*




Bagan 3.8 Aktan 2 Berita 2

Persoalan dana hibah Persiba Bantul (*sender*) yang tak kunjung selesai membuat Prof. Dr. Muchsan (*helper*) berpendapat bahwa Kejati DIY (*opposant*) seharusnya mengeluarkan SP3 (*object*) terkait kasus yang menjerat Idham Samawi ini (*subject* dan *receiver*).

Persoalan dana hibah Persiba Bantul yang tidak kunjung selesai menjadi pengirim (*sender*) dalam narasi ini. *Sender* adalah penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* tak bertindak secara langsung, tetapi hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham Samawi memerankan karakter *subject*, yaitu peran utama dalam sebuah cerita, dan *receiver* sekaligus. Posisi subjek ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang didapatkannya. Sedangkan posisi *receiver* Idham adalah sebagai pembawa nilai dari *sender*. Selanjutnya, objek dalam narasi ini adalah penerbitan SP3. SP3 adalah surat perintah untuk memberhentikan penyidikan. Penerbitan SP3 merupakan tujuan yang ingin dicapai agar kasus ini dapat terselesaikan. Namun *opposant* (penghalang) menghambat Idham dalam meraih objek tersebut. Kejati DIY sebagai *opposant* tidak juga mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan. Tetapi Idham tetap memiliki *helper* yang membantunya dalam menggapai objek. *Helper* itu adalah Prof. Dr. Muchsan yang berpendapat bahwa Kejati DIY seharusnya mengeluarkan SP3 untuk kasus yang menimpa Idham.

Hal ini dapat dilihat pada paragraf 4 berita tersebut.

Paragraf 4: *“Dalam hal kasus Persiba, seharusnya penyidik Kejati mengeluarkan SP3 karena BPK sudah menyatakan tidak ada kerugian negara. Bahkan sejak awal, pemberi pun juga menyatakan tidak ada ingkar janji,” kata Muchsan.*




Bagan 3.9 Aktan 3 Berita 2

Dalam mengurus sepakbola (*object*), dikatakan lebih banyak *tombok* (*sender*). Klub sepakbola seperti Persiba Bantul (*receiver*) membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit. Oleh karena itu Haryadi Suyuti (*helper*) mengungkapkan bahwa Idham Samawi (*subject*) tidak mungkin korupsi dana hibah Persiba (*opposant*), karena ia tahu Idham *menombok* juga untuk mendanai Persiba Bantul.

Menombok atau menggunakan uang sendiri menjadi pengirim (*sender*) dalam narasi ini. *Sender* merupakan penentu yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* tidak bertindak secara langsung, tetapi hanya memberikan perintah serta aturan pada tokoh dalam narasi. Idham Samawi memerankan karakter *subject*, yaitu peran utama dalam sebuah cerita. Peran ini ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang didapatkannya. Sedangkan peran *receiver* diambil oleh Persiba Bantul sebagai sebagai pembawa nilai dari *sender*. Kemudian, objek dalam narasi ini adalah mengurus sepakbola. Mengelola sepakbola tidak mudah, bahkan sampai *nombok*. Mengelola sepakbola ini yang menjadi objek Idham. Dalam narasi ini, terdapat *opposant* (penghambat) yang menghalangi Idham dalam meraih tujuannya, yaitu kasus dana hibah Persiba Bantul. Meski demikian, Idham memiliki *helper* yang menolongnya dalam merangkul objek. *Helper* tersebut adalah Haryadi Suyuti yang mengemukakan bahwa Idham *menombok* saat mengelola Persiba Bantul, sehingga tidak mungkin dia korupsi.

Narasi selengkapnya terungkap pada paragraf ke-5 dalam berita ini.

Paragraf 5: *Sebelumnya, mantan Ketua PSIM Yogyakarta Haryadi Suyuti, (KR, 13/3), menilai seharusnya dalam persoalan dana hibah Persiba, HM Idham Samawi tidak layak dijadikan tersangka. Alasannya, pengurus olahraga itu, seperti Persiba, lebih banyak tomboknya. Sehingga tidak ada ruang bagi upaya mencari keuntungan dengan korupsi.*



Bagan 3.10 Aktan 4 Berita 2

Kegilaan dalam berkorban (*sender*) mendorong Idham Samawi (*subject*) untuk mengurus sepakbola (*object*) dan membawa Persiba Bantul (*receiver*) menjadi klub yang berprestasi. Namun dalam kepengurusan tersebut, Idham terganjal oleh aktivis antikorupsi (*opposant*) yang melaporkannya terkait penggunaan dana hibah untuk Persiba Bantul. Achiel Suyanto membantu Idham dengan memberikan pernyataan positif tentang Idham dan komentarnya terhadap kasus ini.


Pengirim (*sender*) dalam narasi ini adalah kegilaan dalam berkorban. *Sender* ialah yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* tidak bertindak langsung, tapi hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham Samawi mendapatkan peran *subject*, yakni peran utama dalam cerita. Subjek umumnya ditentukan berdasarkan banyaknya porsi cerita yang didapatkan. Mengurus sepakbola agar klub tersebut berprestasi adalah objek atau tujuan yang ingin dicapai dari narasi ini. Sedangkan *receiver* dipegang oleh Persiba Bantul sebagai pembawa nilai dari *sender*. *Opposant* (penghalang) dalam narasi ini ditujukan kepada aktivis antikorupsi yang melaporkan Idham atas dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. Sedangkan *helper* yang membantunya dalam menggapai objek adalah Achiel

Suyanto dengan memberikan dukungan dan komentar positif terhadap Idham.

Skema ini terdapat pada paragraf 6 dan 9 dalam berita tersebut.

Paragraf 6: *Dr Achiel Suyanto SH, Ketua Bidang Hukum KONI DIY sependapat dengan Haryadi, bahwa orang yang mau mengurus olahraga itu orang gila berkorban. Sama dengan orang yang mau mengurus surat kabar. Orang mau mengurus surat kabar itu, paling tidak 5 tahun baru bias BEP.*

Paragraf 9: *Namun Achiel menyayangkan kecenderungan para aktivis bangga perkara yang diajukan ke lembaga penegak hukum, termasuk KPK selalu lolos. Selain itu, terkadang ada hakim yang takut membebaskan tersangka, karena dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Sikap ini berbahaya bagi penegakan hukum. Jadi bukan menghukum karena kesalahan orang, tetapi takut dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi. Sikap seperti ini banyak terjadi.*



Bagan 3.11 Aktan 5 Berita 2

Kasus dana hibah Persiba Bantul (*sender*) seharusnya dihentikan saja (*object*) apabila tidak ada bukti yang cukup. Achiel Suyanto (*helper*) mengemukakan bahwa kasus yang menyeret Idham Samawi (*subject* dan *receiver*) ini terlalu berlarut-larut tanpa kepastian. Kejati DIY (*opposant*) terlihat ragu mengenai ada atau tidaknya hukum yang

dilanggar. Jaksa tidak berani menghentikannya karena akan dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Pengirim (*sender*) dalam narasi ini adalah kasus dana hibah Persiba Bantul. *Sender* ialah yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* tidak bertindak langsung, tapi hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham Samawi kembali mendapatkan peran *subject* sekaligus *receiver* dalam narasi ini. *Subject* adalah peran utama dalam cerita karena banyaknya porsi cerita yang didapatkan, sedangkan *receiver* merupakan pembawa nilai dari *sender*. *Object*, yakni tujuan yang hendak dicapai dalam narasi ini ialah dihentikannya kasus dana hibah Persiba Bantul apabila tidak cukup bukti. Sementara itu, *opposant* (penghalang) dalam narasi ini diarahkan pada Kejati DIY yang tidak tegas dan terkesan ragu-ragu mengenai ada tidaknya hukum yang dilanggar oleh Idham dalam kasus ini. aktivis antikorupsi yang melaporkan Idham atas dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. Adapun *helper* Idham yang membantunya dalam meraih objek adalah Achiel Suyanto yang memberikan dukungan untuk menghentikan kasus Idham.


Hal ini terlihat melalui paragraf 12 dan 13 dalam berita ini.

Paragraf 12: *Terkait kasus yang menimpa Idham, Achiel mempertanyakan kenapa kasus ini berlarut-larut. Jaksa nampaknya ragu-ragu, ada tidaknya hukum yang dilanggar. Jaksa tidak berani menghentikan, karena takut dengan masyarakat. Jangan penegakan hukum karena desakan masyarakat. Penegakan hukum harus sesuai fakta hukum.*

Paragraf 13: *“Kenapa kok kasus Pak Idham cukup lama. Kalau memang ada buktinya, silakan diajukan ke pengadilan, untuk kemudian diuji. Kasihan dong orang dijadikan tersangka dalam waktu lama. Jadi tersandera. Jika tidak cukup bukti, ya dihentikan saja,” ujar Achiel.*

Hubungan Antar Aktan

Berdasarkan penjelasan skema aktansial di atas, dapat diuraikan bahwa korelasi aktan-aktan dalam membentuk aktan utama adalah berasal dari objek di Aktan 1. Persoalan dana hibah Persiba Bantul tidak termasuk dalam tindak pidana. Selanjutnya, objek di Aktan 1 akan sangat berkaitan erat dengan objek di Aktan 2, bahwa kasus tersebut seharusnya diberi SP3. Kemudian, *helper* di Aktan 3, Haryadi Suyuti melalui pernyataannya tentang kasus tersebut, akan mempengaruhi *helper* di Aktan 4, Achiel Suyanto, untuk mendukung Idham. *Opposant* di Aktan 4 adalah aktivis antikorupsi yang juga menekan *opposant* di Aktan 5, yaitu Kejati DIY yang dianggap ragu atau tidak berani dalam mengusut perkara karena tekanan tidak mendukung pemberantasan korupsi apabila membebaskan tersangka. Adapun aktan utama dari berita ini adalah sebagai berikut.



Bagan 3.12 Aktan Utama Berita 2


Kasus dana hibah Persiba Bantul (*sender*) membuat beberapa tokoh berkomentar terhadap kasus ini. Prof. Dr. Muchsan (*helper*) berpendapat bahwa kasus ini seharusnya diberi SP3 karena tidak ada

kerugian negara yang ditemukan oleh BPK (*object*). Sementara Haryadi Suyuti dan Achiel Suyanto (*helper*) cenderung mendukung Idham (*receiver*) bahwa ia tidak layak menjadi tersangka karena jasanya yang besar terhadap Persiba Bantul. Aktivistik antikorupsi yang bangga karena kasusnya lolos dan Kejati DIY yang lambat dalam memproses kasus dianggap sebagai penghalang bagi Idham (*opposant*).

Pengirim (*sender*) dalam narasi ini adalah kasus dana hibah Persiba Bantul. *Sender* ialah yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* tidak bertindak langsung, tapi hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Idham Samawi juga mendapatkan peran *subject* sekaligus *receiver*. *Subject* adalah peran utama dalam cerita karena banyaknya porsi cerita yang didapatkan, sedangkan *receiver* merupakan pembawa nilai dari *sender*. *Object*, yakni tujuan yang hendak dicapai dalam narasi ini ialah dihentikannya kasus dana hibah Persiba Bantul apabila tidak cukup bukti melalui penerbitan SP3. Sementara itu, *opposant* (penghalang) dalam narasi ini adalah aktivis antikorupsi yang melaporkan Idham dan Kejati DIY yang ragu mengenai ada tidaknya hukum yang dilanggar oleh Idham dalam kasus ini. Adapun *helper* Idham yang membantunya dalam meraih objek adalah Haryadi Suyuti, Prof. Dr. Muchsan, dan Achiel Suyanto. Ketiganya memberikan dukungan untuk menghentikan kasus Idham.

b. SKH Tribun Jogja

1) Haryadi Dilaporkan ke KPK



Bagan 3.13 Aktan 1 Berita 3

Pernyataan Haryadi Suyuti (*sender*) mengenai Idham Samawi yang tidak layak ditsangkakan, mendapatkan respon keras dari Tri Wahyu (*subject*), seorang aktivis antikorupsi, yang melaporkan Haryadi ke DPRD Kota Yogyakarta (*object*). Haryadi (*receiver*) yang merupakan Walikota Yogyakarta dianggap tidak berwenang untuk mengeluarkan pernyataan itu. *Statement* tersebut sekaligus mendukung Idham (*opposant*) yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. Dalam menyuarakan responnya tersebut, Tri Wahyu didukung oleh gabungan organisasi antikorupsi yang menamakan diri mereka Jaringan Anti Korupsi (JAK) DIY (*helper*).

Pengirim (*sender*) dalam narasi ini adalah pernyataan Haryadi mengenai Idham yang tidak layak ditsangkakan. *Sender* ialah yang menentukan nilai dan arah dalam narasi. *Sender* tidak bertindak langsung, tapi hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Peran *subject* diisi oleh Tri Wahyu, seorang aktivis antikorupsi. *Subject* adalah peran utama dalam cerita karena banyaknya porsi cerita yang didapatkan. *Receiver* merupakan pembawa nilai dari *sender*. Dari narasi ini, yang menjadi *receiver* adalah Haryadi Suyuti.

Object, yakni tujuan yang hendak dicapai dalam narasi ini ialah melaporkan Haryadi ke KPK, karena Haryadi mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai Walikota Yogyakarta. Sementara itu, *opposant* (penghalang) dalam narasi ini adalah Idham Samawi, yang menjadi tersangka kasus dana hibah Persiba Bantul. Adapun *helper* yang membantu subjek dalam meraih objek adalah JAK DIY.

Hal ini terlihat pada paragraf 1, 2, 4, 6, serta paragraf 7 dan 8.

Paragraf 1: **YOGYA, TRIBUN** – *Pernyataan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti di sebuah surat kabar beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba, berbuntut panjang. Pernyataan yang mengatakan bahwa Idham Samawi, Ketua Persiba tak layak menjadi tersangka, dianggap beberapa pihak melanggar sumpah jabatan dan menghalangi penyidikan kasus korupsi.*

Paragraf 2: *Buntut dari pernyataan Haryadi itu, Kamis (19/3) siang, gabungan dari berbagai organisasi pemberantasan korupsi di DIY yang menamakan diri Jaringan Anti Korupsi (JAK) DIY mendatangi DPRD Kota Yogyakarta guna melaporkan pernyataan Haryadi tersebut. JAK juga mengadukan Haryadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).*


Paragraf 4: *Lebih lanjut ia menjelaskan, pernyataan Haryadi tersebut, dianggap justru mendukung tersangka kasus korupsi. Hal itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Selain itu, Haryadi juga dianggap tidak bisa menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya.*

Paragraf 6: *Haryadi dalam sebuah surat kabar sebelumnya mengatakan, salah satu faktor yang membuat Idham tak pantas menjadi tersangka adalah karena dana yang diduga dikorupsi telah dikembalikan. Namun Wahyu menganggap hal tersebut tidak menjadi alasan kuat, sebab sesuai UU 31 Tahun 1999 dan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, segala bentuk*

pengembalian kerugian keuangan negara tidak akan menghapuskan tindak pidana pelaku korupsi.

Paragraf 7: Dasar lain yang menjadikan gugatan JAK DIY adalah Haryadi pernah menandatangani Peraturan Wali Kota Yogyakarta 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan pelaksanaan pakta integritas adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Paragraf 8: “Bahkan Haryadi menandatangani sendiri pakta integritas tersebut pada 21 Juni 2013. Semua PNS di Kota Yogyakarta diwajibkan menandatangani pakta integritas tersebut, tapi masak sekarang pemimpinnya malah mendukung tersangka korupsi. Itu kan ironi,” papar Wahyu.




Bagan 3.14 Aktan 2 Berita 3

Pernyataan Haryadi Suyuti (*sender*) mengenai status tersangka Idham Samawi (*opposant*) mendapatkan kecaman dari Tri Wahyu (*subject*), seorang pegiat antikorupsi, yang melaporkannya ke KPK (*object*). Menurutnya, Haryadi (*receiver*) tidak pantas mengeluarkan pernyataan bahwa Idham tidak layak menjadi tersangka. Karena dirinya adalah kepala daerah dan pernyataan tersebut dianggap menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Laporan Wahyu ke KPK tersebut

didukung oleh JAK DIY (*helper*). Hal ini dapat dilihat pada paragraf ke-9 dalam berita tersebut.

Paragraf 9: *Tak hanya melaporkan Haryadi ke DPRD Kota Yogyakarta, JAK DIY juga mengirimkan surat via pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Dasar laporan ke KPK tersebut adalah dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menghalangi penyidikan kasus korupsi dana hibah Persiba, Bantul.*



Bagan 3.15 Aktan 3 Berita 3


Pernyataan Haryadi Suyuti (*sender*) terkait kasus Idham Samawi mendapat dukungan (*object*) dari Noor Janis Langga Barana (*subject*) yang mewakili Paguyuban Kawulo Bantul Berjuang (PKBB). PKBB (*helper*) merupakan kelompok yang membantu disuarakannya dukungan kepada Haryadi (*receiver*) melalui DPRD Kota Yogyakarta. Namun dalam menyatakan dukungannya itu, PKBB menghadapi tentangan dari JAK DIY yang merupakan gabungan aktivis antikorupsi se-DIY. Adapun hal ini dapat dilihat pada paragraf 10-13 dari berita tersebut.

Paragraf 10: *Kemarin siang DPRD Kota Yogyakarta tak hanya kedatangan tamu dari JAK DIY. Massa yang tergabung dalam Paguyuban Kawulo Bantul Berjuang (PKBB) juga mendatangi DPRD Kota Yogyakarta untuk memberi dukungan kepada Haryadi.*

Paragraf 11: Menurut Noor Janis Langga Barana selaku Koordinator PKBB, laporan yang dilakukan oleh JAK DIY merupakan laporan yang omong kosong karena tidak berdasar.

Paragraf 12: “Saya bersama rekan-rekan dari PKBB tidak akan tinggal diam jika ada pihak-pihak yang menzalimi Idham dan Haryadi. Mereka berdua adalah dua orang yang mempunyai niat memajukan sepakbola Yogyakarta,” ujar Janis saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Kota Yogyakarta.

Paragraf 13: Ia mengatakan sangat sepat dengan pernyataan Haryadi tempo hari. Sebab hal tersebut, menurutnya merupakan bentuk totalitas dukungan terhadap kemajuan dunia sepakbola di Yogyakarta. Jadi tidak pantas jika orang yang memiliki niat baik tersebut malah dilaporkan atau dipidanakan.



Bagan 3.16 Aktan 4 Berita 3


Dari skema di atas, diketahui bahwa dalam menangani kasus dana hibah Persiba Bantul (*sender*), Kejati DIY (*subject*) mendapat dukungan agar ditegakkannya supremasi hukum (*object*) dari PKBB. Penegakan supremasi hukum ini akan memutuskan bagaimana keberlanjutan proses hukum Idham Samawi (*receiver*). Hal ini terdapat dalam paragraf 14 berita tersebut.

Paragraf 14: Tak hanya itu, PKBB juga secara terbuka memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi DIY untuk menegakkan supremasi keadilan. Sehingga, dengan adanya

proses hukum kasus korupsi Persiba itu, tidak ada pihak yang tercederai.

Hubungan Antar Aktan

Melalui penjelasan skema aktansial di atas, didapati adanya hubungan antara *sender* Aktan 1 dan Aktan 2, di mana keduanya sama-sama menyebutkan pernyataan Haryadi Suyuti mengenai kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul. Adanya *sender* membuat *subject* melakukan *object*, yang berupa respon atas pernyataan tersebut, yakni dengan melaporkan Haryadi ke DPRD Kota Yogyakarta pada Aktan 1 dan KPK pada Aktan 2. Selanjutnya, Aktan 3 juga berkaitan erat dengan Aktan 1 dan 2, terutama dari sisi *sender* dan *receiver*. Sedangkan Aktan 4 memiliki *sender*, *object*, *receiver*, dan *subject* yang berbeda. Namun helper masih berkaitan dengan Aktan 3, yaitu PKBB. Jika dibuat ke dalam skema aktansial, maka aktan utama berita tersebut adalah sebagai berikut.




Bagan 3.17 Aktan Utama Berita 3

Pernyataan Haryadi Suyuti (*sender*) terkait tidak layakannya Idham Samawi menjadi tersangka direspon berbeda oleh dua kelompok. Ada yang melaporkannya ke DPRD DIY dan KPK, ada pula yang mendukung pernyataan Haryadi tersebut (*object*). Tri Wahyu (*subject*) dari JAK DIY (*helper*) mengungkapkan bahwa Haryadi (*receiver*) tidak memiliki wewenang untuk mengatakan hal tersebut dan komentarnya itu cenderung mendukung tersangka. Sedangkan Noor Janis Langga Barana (*subject*) dari PKBB (*helper*) sependapat dan mendukung pernyataan Haryadi. Dalam berita ini, kedua kelompok saling berseberangan dan keduanya dapat menjadi *opposant* untuk satu sama lain.

Pengirim (*sender*) dalam narasi ini adalah pernyataan Haryadi mengenai Idham yang tidak layak menjadi tersangka kasus dana hibah Persiba Bantul. *Sender* menentukan nilai dan arah dalam narasi. Ia tidak bertindak langsung, namun hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Peran *subject* ditempati oleh Tri Wahyu, seorang aktivis antikorupsi dari JAK DIY. *Subject* adalah peran utama dalam cerita karena banyaknya porsi cerita yang didapatkan. *Receiver* merupakan pembawa nilai dari *sender*. Dari narasi ini, yang menjadi *receiver* adalah Haryadi Suyuti. *Object*, yakni tujuan yang hendak dicapai dalam narasi ini ialah melaporkan Haryadi ke KPK – karena Haryadi mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya sebagai Walikota Yogyakarta. Haryadi mengungkapkan bahwa Idham tidak layak menjadi tersangka. Hal ini justru memperlihatkan dirinya sebagai kepala daerah yang menentang pemberantasan korupsi. Sementara itu, *opposant* (penghalang) dalam narasi ini adalah PKBB, yang mendukung Idham Samawi dan pernyataan Haryadi. Adapun *helper* yang membantu subjek dalam meraih objek adalah JAK DIY.

2) Tidak Menghapus Pidananya



Bagan 3.18 Aktan 1 Berita 4

Adanya desakan SP3 terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul (*sender*) mendorong Rino Caroko (*subject*) untuk meresponnya dengan menyatakan bahwa kasus tersebut layak dilanjutkan (*object*). Artinya, kasus tersebut harus tetap mengusut dugaan korupsi yang dilakukan oleh Idham Samawi (*receiver*). Masyarakat Transparansi Bantul (*helper*), di mana Rono Caroko merupakan Koordinator Advokasinya, mendukung kasus tersebut agar dilanjutkan. Namun, pendukung Idham (*opposant*) justru mendesak Kejati DIY untuk mengeluarkan SP3 atas kasus tersebut.


Pengirim (*sender*) dalam narasi ini adalah desakan SP3 atas kasus dana hibah Persiba Bantul. *Sender* menentukan nilai dan arah dalam narasi. Ia tidak bertindak langsung, namun hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Peran *subject* ditempati oleh Rino Caroko, seorang aktivis antikorupsi. *Subject* adalah peran utama dalam cerita karena banyaknya porsi cerita yang didapatkan. *Receiver* merupakan pembawa nilai dari *sender*. Dari narasi ini, yang menjadi *receiver* adalah Idham Samawi. *Object*, yakni tujuan yang hendak dicapai dalam narasi ini ialah melanjutkan penyidikan atas kasus dana hibah Persiba Bantul. Sementara itu, *opposant* (penghalang) dalam narasi ini adalah pendukung Idham yang mendesak Kejati DIY untuk

dikeluarkannya SP3. Adapun *helper* yang membantu subjek dalam meraih objek adalah Masyarakat Transparansi Bantul.

Hal ini dapat dilihat dari paragraf 1 dan 2 dalam berita itu.

Paragraf 1: *YOGYA, TRIBUN – Para penggiat antikorupsi merespons sejumlah aksi yang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menerbitkan surat perintah pemberhentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan korupsi Persiba Bantul. Koordinator Advokasi Masyarakat Transparansi Bantul, Rino Caroko, menegaskan, kasus Persiba layak diteruskan.*

Paragraf 2: *“Sekali lagi, pengembalian uang tidak serta merta menyelesaikan masalah. Pengembalian itu tidak menghapus pidananya,” kata Rino Caroko, Minggu (15/3).*




Bagan 3.19 Aktan 2 Berita 4

Serah terima jabatan Kajati DIY (*sender*) memunculkan kembali desakan untuk dikeluarkannya SP3 (*object*) untuk Idham Samawi (*receiver*). Desakan tersebut dilakukan oleh para pendukung Idham. Hal ini dapat ditemukan pada paragraf ke-3 dalam berita tersebut.

Paragraf 3: *Seperti diketahui, desakan atas terbitnya SP3 untuk salah satu tersangka kasus itu, yakni mantan Bupati Bantul dan Ketua Umum Persiba Bantul, Idham Samawi, mengemuka setelah serah-terima jabatan Kajati DIY dari Loeke Larasati Agustina kepada I Gede Sudiatmaja. Semula, para pendukung Idham menyambangi kantor*


Kejati DIY dengan memberikan hadiah berupa kerajinan wayang kepada Kajati.



Bagan 3.20 Aktan 3 Berita 4

Kasus dana hibah Persiba Bantul (*sender*) membuat salah satu pejabat (*subject*), yang nampaknya merujuk pada Haryadi Suyuti, mengemukakan pendapat bahwa Idham Samawi (*receiver*) tak layak jadi tersangka (*object*). Selain pejabat tersebut, ada pula pengacara yang mendukung Idham (*helper*). Pengacara yang tidak disebut itu sepertinya adalah Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Bantul Syafei dan Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Sleman Deddy Suwadi Siregar. Hal ini dapat ditemukan pada paragraf ke-4 dalam berita tersebut.

Paragraf 4: Selanjutnya, muncul komentar pejabat dan pengacara yang beropini bahwa Idham tidak layak jadi tersangka. Alasannya beragam, mulai dari dugaan bahwa Kejati tidak mempunyai cukup bukti untuk mendakwa para tersangka, maupun laporan keuangan BPKP yang menyatakan tidak ada kerugian negara dalam kasus itu karena uang Rp 12,5 miliar sudah dikembalikan utuh.




Bagan 3.21 Aktan 4 Berita 4

Desakan atas keluarnya SP3 (sender) membuat Rino Caroko (subject) meresponnya dengan berkomentar bahwa kasus tersebut harus tetap diproses (object). Idham Samawi (receiver) menurutnya tetap melanggar peraturan meskipun dana hibah itu sudah dikembalikan. Masyarakat Transparansi Bantul, di mana Rino bernaung, mendukung agar aksi desakan dikeluarkannya SP3 dihentikan saja. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 5 dan 6.

Paragraf 5: Adapun menurut Rino Caroko, meskipun uang telah dikembalikan utuh oleh pihak Idham, tetapi selama duit itu mengucur dan sudah digunakan serta pernah dinikmati oleh para tersangka, sama saja dengan korupsi. Padahal untuk terbitnya SP3, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Paragraf 6: “Jangan ada lagi desakan SP3. Unsur bisa dilakukan SP3 tidak hanya kerugian negara saja, tetapi juga ada-tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dan bukti-bukti,” ujarnya.



Bagan 3.22 Aktan 5 Berita 4

Kasus dana hibah Persiba Bantul (*sender*) membuat Idham Samawi (*subject*) menjadi tersangka. Kasus ini kemudian diproses sebagai perkara tindak pidana korupsi (*object*). Idham (*receiver*), meskipun telah mengembalikan uang sebesar Rp 12,5 miliar tersebut, tetap melanggar beberapa aturan terkait penggunaan dana hibah dan pengelolaan keuangan klub (*opposant*) yang dapat memberatkan status tersangkanya. Hal ini terdapat dalam paragraf 7, 8, 9, 11, dan 12.

Paragraf 7: *Ia menambahkan, dalam pengajuan dana hibah tahap dua Rp 4,5 miliar di APBD Perubahan 2011 sudah turun peraturan dalam negeri No 22/2011 mengenai larangan klub sepakbola profesional menerima dana APBD. Tetapi, kala itu Pemkab Bantul melalui Sekretaris Daerah mencairkan dana hibah tersebut.*

Paragraf 8: *“Penyidik menemukan perbuatan melawan hukum lain seperti adanya kejanggalan dalam perjanjian kontrak pemain. Ada kontrak ganda, di kontrak pertama tertulis pemain berstatus profesional, sedang di kontrak lainnya tertulis amatir,” kata Rino Caroko.*

Paragraf 9: *Kemudian, setelah masuk ranah penyidikan, banyak ditemukan bukti kuat adanya penyimpangan. Penyidik menemukan pengelembungan biaya tandang Persiba, bahkan ada mark up sebesar 200 persen.*


Paragraf 11: *Di sisi lain, meski tersangka sudah mengembalikan uang Rp 12,5 miliar, bukan berarti tidak*

ada kerugian Negara. Karena tersangka suah menikmati uang hasil kejahatan selama tiga tahun, dicairkan tahun 2011 dan dikembalikan tahun 2014.

Paragraf 12: Pasal 4 UU Tipikor menyebut, pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus tindak pidananya. Pengembalian uang itu dilakukan setelah terbitnya sprindik dan tidak ada koordinasi dengan penyidik. Mestinya dikembalikan lewat penyidik, namun uang langsung dititipkan ke kas daerah. “Kalau tidak disidik kan belum tentu uang akan dikembalikan,” ucap Rino.

Hubungan Antar Aktan

Dari penjelasan skema aktansial di atas, terdapat korelasi antara objek pada Aktan 1 dengan Aktan 4 yang membentuk Aktan Utama dalam berita ini. Dalam berita tersebut, *subject* utama, Rino Caroko, mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul layak untuk dilanjutkan. Hal ini merupakan respon terhadap maraknya aksi desakan dikeluarkannya SP3 untuk kasus ini yang terdapat pada *sender* Aktan 1 dan 4. Terkait dengan desakan SP3, Aktan 2 merupakan awal mula munculnya desakan tersebut. Lalu Aktan 3 juga ada kaitannya dengan Aktan 2 mengenai status tersangka Idham yang membuat kasus ini harus diberi SP3. Selanjutnya, Aktan 5 memiliki hubungan erat dengan keempat aktan lainnya karena dalam aktan ini lebih spesifik membahas pelanggaran yang dilakukan oleh Idham. Adapun aktan utama dari berita ini adalah sebagai berikut.



Bagan 3.23 Aktan Utama Berita 4

Sejumlah aksi yang mendesak dikeluarkannya SP3 atas kasus dana hibah Persiba Bantul (*sender*) oleh pendukung Idham Samawi (*opposant*) mendorong Rino Caroko (*subject*) dari Masyarakat Transparansi Bantul (*helper*) meresponnya dengan mengatakan bahwa kasus tersebut layak untuk dilanjutkan (*object*). Artinya, kasus yang menyeret Idham (*receiver*) tetap harus diproses meskipun uang Rp 12,5 miliar dari dana hibah telah dikembalikan secara utuh.

Pengirim (*sender*) dalam narasi ini adalah sejumlah aksi desakan SP3 atas kasus dana hibah Persiba Bantul. *Sender* menentukan nilai dan arah dalam narasi. Ia tidak bertindak langsung, namun hanya memberikan perintah dan aturan kepada tokoh dalam narasi. Peran *subject* ditempati oleh Rino Caroko, seorang aktivis antikorupsi. *Subject* adalah peran utama dalam cerita karena banyaknya porsi cerita yang didapatkan. *Receiver* merupakan pembawa nilai dari *sender*. Dari narasi ini, yang menjadi *receiver* adalah Idham Samawi. *Object*, yakni tujuan yang hendak dicapai dalam narasi ini ialah melanjutkan penyidikan atas kasus dana hibah Persiba Bantul. Sementara itu, *opposant* (penghalang) dalam narasi ini adalah pendukung Idham yang mendesak Kejati DIY untuk dikeluarkannya SP3. Adapun *helper* yang

membantu subjek dalam meraih objek adalah Masyarakat Transparansi Bantul.

2. Skema Fungsional

a. SKH Kedaulatan Rakyat

1) Berita 1: Urus Olahraga Lebih Banyak Pengorbanan

I	II			III
	Transformasi			
Situasi Awal	Tahap Uji Kecakapan:	Tahap Utama:	Tahap Kegemilangan:	situasi Akhir
Idham Samawi terseret kasus dana hibah Persiba Bantul yang menjadikannya tersangka.	Kasus tersebut menyita banyak perhatian. Sekitar 1000 warga kemudian datang ke Kejati DIY untuk mendesak Kejati agar tidak takut dalam mengambil keputusan.	Haryadi Suyuti menyatakan bahwa Idham adalah figur yang rela berkorban, bahkan hingga <i>tombok</i> untuk Persiba Bantul. Menurutnya, Idham tidak layak jadi tersangka kasus tersebut. Hadianto Ismangoen juga mengatakan Idham orang yang peduli dan memiliki andil	Di bawah kepemimpinan Idham Samawi, Persiba Bantul menjadi satu-satunya klub sepakbola di DIY yang pernah mengenyam Liga Super Indonesia.	Atas jasanya dalam membawa kejayaan Persiba Bantul tersebut, banyak pihak yang mendukung Idham meskipun sedang terjerat kasus dana hibah Persiba.

		yang besar terhadap kemajuan Persiba Bantul.		
--	--	--	--	--

Tabel 3.3

2) Berita 2: Soal Persiba, Seharusnya Keluar SP3

I	II			III
	Transformasi			
Situasi Awal	Tahap Uji Kecakapan:	Tahap Utama:	Tahap Kegemilangan:	situasi Akhir
Munculnya kasus dana hibah tidak serta merta perkaranya masuk pada ranah pidana.	Menurut Prof. Dr. Muchsan, pertanggungjawaban dana hibah adalah kepada pemberi. Jika terjadi ingkar janji dan tidak ada unsur kesengajaan, maka kasus dana hibah itu tidak masuk dalam wilayah pidana melainkan perdata	Prof. Dr. Muchsan melanjutkan, dalam kasus dana hibah Persiba ini, seharusnya penyidik Kejati DIY mengeluarkan SP3 karena BPK menyatakan	Haryadi Suyuti berpendapat bahwa Idham tidak layak menjadi tersangka. Begitupun Achiel Suyanto. Ia sependapat dengan Haryadi soal	Penyidikan kasus dana hibah berlangsung lama dan berlarut-larut. Jika ada buktinya, seharusnya diajukan saja ke pengadilan untuk kemudian diuji.

	saja.	tidak ada kerugian negara.	status tersangka Idham.	
--	-------	----------------------------------	-------------------------------	--

Tabel 3.4

b. SKH Tribun Jogja

1) Haryadi Dilaporkan ke KPK

I	II			III
	Transformasi			
Situasi Awal	Tahap Uji Kecakapan:	Tahap Utama:	Tahap Kegemilangan:	situasi Akhir
Pernyataan Haryadi Suyuti terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul, yang mengatakan bahwa Idham Samawi tak layak menjadi tersangka, direspon oleh aktivis	JAK DIY mendatangi DPRD Kota Yogyakarta untuk melaporkan pernyataan Haryadi tersebut.	Tri Wahyu, dari JAK DIY, menjelaskan bahwa pernyataan Haryadi dianggap justru mendukung terangka kasus korupsi dan menghalangi jalannya proses	JAK DIY melaporkan Haryadi ke KPK karena pernyataannya tersebut.	PKBB mendukung pernyataan Haryadi tersebut dan mendukung Kejati DIY untuk menegakkan supremasi keadilan.

antikorupsi.		penyidikan.		
--------------	--	-------------	--	--

Tabel 3.5

2) Tidak Menghapus Pidananya

I	II			III
	Transformasi			
Situasi Awal	Tahap Uji Kecakapan:	Tahap Utama:	Tahap Kegemilangan:	situasi Akhir
Sejumlah aksi yang mendesak dikeluarkannya SP3 atas kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul direspon oleh para pegiat antikorupsi	Rino Caroko, Koordinator Advokasi Masyarakat Transparansi Bantul, menilai kasus dana hibah Persiba Bantul layak diteruskan.	Desakan dikeluarkannya SP3 mengemuka di saat serah terima jabatan Kajati DIY dari Loeke Larasati Agustina kepada I Gede Sudiatmaja. Selanjutnya	Menurut Rino, meskipun uang dana hibah tersebut telah dikembalikan utuh oleh pihak Idham, selama uangnya mengucur dan sudah digunakan serta pernah dinikmati, sama saja dengan korupsi. Selain itu,	Dengan penggunaan dana itu, rakyat Bantul dirugikan.

		<p>muncul komentar pejabat dan pengacara yang berkomentar bahwa Idham tak layak menjadi tersangka.</p>	<p>ditemukan pula beberapa pelanggaran aturan dan perbuatan melanggar hukum dalam penggunaan dana hibah tersebut, seperti larangan klub sepakbola profesional menerima dana APBD, kejanggalan dalam kontrak pemain, dan penggelembungan biaya tandang Persiba.</p>	
--	--	--	--	--

Tabel 3.6